

**PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA DALAM MEMUTUS PERSEKONGKOLAN TENDER
PENGADAAN AIR MINUM DI BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI



**OLEH
ELISA DWIJAYANTI
NPM. 198010102**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2023**

ABSTRAK
PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA DALAM MEMUTUS PERSEKONGKOLAN TENDER
PENGADAAN AIR MINUM DI BANDAR LAMPUNG

OLEH
ELISA DWIJAYANTI
NPM. 198010102

Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu bentuk upaya melawan hukum yang dilakukan para pelaku usaha untuk menghindari persaingan dengan berbagai cara diluar ketentuan peraturan negara. Pada tahun 2019, KPPU telah menjatuhkan putusan terhadap perkara persekongkolan tender pengadaan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) yang merupakan Proyek Strategis Nasional di Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan KPPU Nomor: 14/KPPU-L/2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber dari jenis data yang digunakan ialah data primer wawancara kepada narasumber terhadap Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2019 serta data tersier yang didapatkan dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur. Berdasarkan pembahasan penelitian, kesimpulan yang didapatkan yaitu Dasar Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutuskan terjadinya praktik persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2019 yang dilakukan PDAM Way Rilau, PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun Tjipta Sarana berlandaskan pada dasar pertimbangan sosiologis proyek pengadaan SPAM di Kota Bandar Lampung tersebut merupakan proyek strategis nasional sehingga merugikan masyarakat untuk memperoleh penyedia air minum yang sehat. Dasar pertimbangan ekonomis, majelis komisi menilai jika ketiga pelaku usaha ini melakukan cara *post bidding* sehingga merugikan pelaku usaha lain dalam persaingan usaha. Dasar pertimbangan yuridis, majelis komisi menilai ketiga pelaku usaha ini terbukti melakukan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Saran yang dapat penulis berikan yaitu para penegak hukum dapat menjadikan Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2019 sebagai dasar terhadap proses penegakan hukum pidana dan Pemerintah Daerah dan Legislatif di Kota Bandar Lampung menjadikan Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2019 ini sebagai referensi untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tender lelang proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Bandar Lampung.

Kata kunci : Persekongkolan Tender, *Post Bidding*, KPPU, SPAM Kota Bandar Lampung.

ABSTRACT
CONSIDERATIONS OF THE ASSEMBLY OF THE COMMISSION FOR
THE SUPERVISION OF BUSINESS COMPETITION IN DETERMINING
THE TENDER CONCERN FOR DRINKING WATER PROCUREMENT
IN BANDAR LAMPUNG

By
Elisa Dwijayanti
NPM. 198010102

Unfair business competition is a form of unlawful effort carried out by business actors to avoid competition in various ways outside the provisions of state regulations. In 2019, the KPPU handed down a decision in the case of conspiracy to bid for the procurement of a Drinking Water Supply System (SPAM) which is a National Strategic Project in Bandar Lampung City based on KPPU Decision Number: 14/KPPU-L/2019. This research uses a normative-empirical research method with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The source of the type of data used is primary data from interviews with sources regarding KPPU Decision Number 14/KPPU-L/2019 as well as tertiary data obtained from various materials such as theories or opinions of experts in various literature. Based on the research discussion, the conclusions obtained are the Basis of the Business Competition Supervisory Commission Council in deciding the practice of tender conspiracy in the KPPU Decision Number 14/KPPU-L/2019 carried out by PDAM Way Rilau, PT Bangun Cipta Kontakor and PT Bangun Tjipta Sarana based on the basic considerations sociologically, the SPAM procurement project in Bandar Lampung City is a national strategic project so it is detrimental for the community to obtain a healthy drinking water provider. Based on economic considerations, the commission panel assessed that these three business actors carried out post bidding methods to the detriment of other business actors in business competition. Based on juridical considerations, the commission assembly considered that the three business actors were proven to have committed a tender conspiracy as stipulated in the provisions of Article 22 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The advice that the author can give is that law enforcers can make the KPPU Decision Number 14/KPPU-L/2019 the basis for the criminal law enforcement process and the Regional Government and Legislature in Bandar Lampung City make the KPPU Decision Number 14/KPPU-L/2019 as reference for supervising the entire auction tender process for government goods and services procurement projects in Bandar Lampung City.


Keywords: Tender Conspiracy, Post Bidding, KPPU, SPAM Bandar Lampung City.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **ELISA DWIJAYANTI** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 2023

Pembimbing I,



Dr. ISKANDAR, SH. MH
NIDN. 0202056801


Metro, 2023

Pembimbing II,



ARIZA UMAMI, SH., MH.
NIDN. 0207108604

Ka. Prodi Hukum,




SAMSUL ARIFIN, SH., MH.
NIDN. 0201048701


PENGESAHAN

Skripsi Oleh **ELISA DWIJAYANTI** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 2023

TIM PENGUJI



Dr. ISKANDAR, SH. MH _____, Ketua
NIDN. 0202056801



Dr. BENNADI, SH. MH _____, Penguji Utama
NIDN. 0206116501



ARIZA UMAMI, SH., MH. _____, Sekretaris
NIDN. 0207108604

Mengetahui
Dekan,



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI., M.SI
NIDN. 0203038604



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 595/II.3.AU/F/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ELISA DWIJAYANTI
NPM : 19810102
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MEMUTUS PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN AIR MINUM DI BANDAR LAMPUNG

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 13 September 2023

Kepada Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.
NIDN. 0213068302

alamat:

Ki Hajar Dewantara No.116
Gungmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Lampung, Indonesia

website: upi.ummetro.ac.id

email: help.upi@ummetro.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELISA DWIJAYANTI

NPM : 198010102

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :
**“PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
DALAM MEMUTUS PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN AIR MINUM
DI BANDAR LAMPUNG”** bebas plagiat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan
sehat wal’afiat.

Metro,

2023



ELISA DWIJAYANTI
NPM. 198010102

MOTTO

“Always Look Ahead and Positive Thinking”

**“Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar”
(Qur’an, Ali ‘Imran:146)**

**“Setiap Muslim yang menanam suatu tanaman atau suatu tumbuhan,
kemudian tanamannya itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan,
maka itu akan menjadi Sodaqoh baginya”**

(Hadist Riwayat Al Bukhari)

**“Orang yang bahagia adalah orang yang memulai hidupnya dengan
berdo’a, mengabdikannya dengan menolong, menyertainya dengan
senyum, dan mengakhirinya dengan bersyukur”**

(Penulis)

RIWAYAT HIDUP

Nama : ELISA DWIJAYANTI
NPM : 19810102
Tempat, tanggal Lahir: Karanganyar, 3 Januari 1998
Agama : Islam
Alamat : Karang RT 01/14 Kelurahan Lalung Kecamatan
Karanganyar Kabupaten Karanganyar
Provinsi Jawa Tengah
HP : 083867001450
Pekerjaan : PNS
Nama Ayah : Sumardi
Nama Ibu : Jinten

Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan formal yaitu sebagai berikut :

1. SD (2004-2010) : SD N 1 Lalung
2. SMP (2010-2013) : SMP N 4 Karanganyar
3. SMA (2013-2016) : SMA N 2 Karanganyar
4. DI PPK (2016-2017) : Sekolah Tinggi Pertanian Nasional
5. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2019.
6. Penulis menyelesaikan menjalani ujian sekripsi pada bulan September pada tahun 2023.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirohman...

Dengan diiringi do'a dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta junjungan tinggi Rasulluloh Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta sebagai bukti hormat, bakti dan sayang. Kalian adalah dua insan manusia yang begitu sangat ku sayangi dan kucintai, berkat didikan, bimbingan dan do'a mereka dalam membesarkanku, sehingga aku bisa menjadi orang yang berhasil.
2. Untuk suami ku yang selalu memberikanku segala dukungan, motivasi, semangat, dan doa-doa.
3. Saudara-saudaraku serta seluruh keluarga besar yang selalu memotivasi, do'a dan perhatian sehingga aku lebih yakin dalam menjalani hidup ini.
4. Sahabat dan teman-teman yang selalu menemani, memberikan dukungan dan do'anya untuk keberhasilanku, terimakasih atas persahabatan yang indah dan waktu-waktu yang kita lalui bersama.
5. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Penulis, 2023



ELISA DWIJAYANTI
NPM. 198010102


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MEMUTUS PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN AIR MINUM DI BANDAR LAMPUNG”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Dalam penyusunan skripsi ini memperoleh bimbingan, arahan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Bapak Drs. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan taufiq, SHI., M.SI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Dr. H. Iskandar, SH., MH. sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Ariza Umami, SH., MH. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Bapak Samsul Arifin, SH., MH, sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 2023



ELISA DWIJAYANTI
NPM. 198010102

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori dan Konseptual	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Teori <i>Per Se Illegal</i> dan <i>Rule of Reason</i> Dalam Hukum Persaingan Usaha.....	11
B. Teori Perjanjian Yang Dilarang.....	13
C. Pengertian Persekongkolan atau Konspirasi Usaha.....	17
D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	21
E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Masalah	27
B. Sumber dan Jenis Data	28
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
D. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Dasar Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Air Minum di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Putusan KPPU Nomor :14/KPPU-L/2019.....	31
1. Profil Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia	31
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan	31
3. Struktur Organisasi.....	33
4. Narasumber	33
5. Dasar Pertimbangan Sosiologis.....	33
6. Dasar Pertimbangan Ekonomis.....	46
7. Dasar Pertimbangan Yuridis	50

B. Sistem Larangan Praktik Persekongkolan Tender Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	54
BAB V PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61